



PUTUSAN
Nomor 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Ir. H. Tri Susanto, M.MA bin Sarjono, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lemba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, memberikan Kuasa Hukum kepada ;

Julianto Asis, SH. MH dan Muh. Yusuf, SH. MH, Umur tahun, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Julianto Asis, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No. 23, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2016, bertindak untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Istri Pemohon; selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Pemohon**;

Lawan

Hj. Nurmiah, S.Pd binti Ibrahim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lemba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor

Hal. 1 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



261/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 03 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah (dahulu Kabupaten Mamuju) pada tanggal 27 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:41/8/VI/1989-90;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus sebagai jejak dan termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon kemudian tinggal bersama di kediaman bersama sejak tahun 1989 sampai tahun 2015;
4. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. Adi Rismianto bin Tri Susanto yang berusia 26 tahun;
 - b. Adi Sofyan bin Tri Susanto yang berusia 24 tahun;
 - c. Ahmadi bin Tri Susanto yang berusia 22 tahun;
5. Bahwa pada awalnya mulanya rumah tangga yang terjalin antara pemohon dan termohon sangatlah harmonis dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang didamba-dambakan pasangan suami istri lain pada umumnya karena sejak awal pemohon selalu senantiasa ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, namun kebahagiaan tersebut akhirnya goyah;
6. Bahwa sebelum tahun 2013 antara pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara pemohon dan termohon kurang harmonis;
7. Bahwa sebelum tahun 2013 antara pemohon dan termohon sudah pernah bertengkar sejak lahirnya anak pertama;
8. Bahwa adapun yang menjadi alasan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah persoalan komunikasi. sikap keras dari termohon yang terkadang tidak dewasa dalam menyelesaikan persoalan dimana ketika terjadi pertengkaran beberapa kali termohon meninggalkan rumah;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sekitar tahun 2013 dimana saat itu termohon hendak berangkat ke Jakarta namun

Hal. 2 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



pemohon melarang. termohon tetap ingin ke Jakarta meskipun pemohon sudah melarang dengan mengeluarkan kata-kata yang bernada mengancam : kamu bukan istriku kalo kamu pergi" dan termohon menjawab "Iya" Dari percakapan inilah yang membuat pemohon sudah berpikiran dan menganggap seperti rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi dipertahankan. Bahkan belakangan ini sebelum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama, Termohon sering menanyakan perkembangan proses cerai dan juga sering menyampaikan ke pemohon bahwa baiknya antara pemohon dan termohon cukup menjalin persaudaraan saja;

10. Bahwa sejak tahun 2013 antara pemohon dan termohon sudah pisah kamar dan bahkan baru-baru ini pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan masih bisa mendatangi kediaman bersama tersebut;

11. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon sudah diketahui keluarga terdekat termasuk keluarga dari termohon namun tidak ada yang berubah;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Ir. H. Tri Susanto, M.MA bin Sarjono) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nurmiah, S.Pd binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas

Hal. 3 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/8/VI/1989 tertanggal 27 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Zainal Abidin bin Hilal Hamzah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon
 - Bahwa Pemohon adalah paman saksi
 - Bahwa isteri pemohon adalah tante saksi bernama Apriana.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013
 - Bahwa Yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah masalah gaji Termohon menganggap tidak pernah diberi gaji oleh Pemohon
 - Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
 - Bahwa Tidak, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Penggugat yang meninggalkan rumah
 - Bahwa Pemohon sering datang menemui anak-anaknya
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau merubah sifatnya.
2. Hj. Andi Halawiah binti H. Passondo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon
 - Bahwa Pemohon adalah paman saksi
 - Bahwa isteri pemohon adalah tante saksi bernama Apriana.
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013
 - Bahwa Yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah masalah gaji Termohon menganggap tidak pernah diberi gaji oleh Pemohon

Hal. 5 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa Tidak, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 Penggugat yang meninggalkan rumah
- Bahwa Pemohon sering datang menemui anak-anaknya
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau merubah sifatnya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143

Hal. 6 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P1" harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Zainal Abidin bin Hilal Hamzah dan Hj. Andi Halawiah binti H. Passondo, dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua saksi tahu sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan termohon menganggap tidak pernah diberi gaji oleh pemohon, termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saat ini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, pemohon sering datang menemui anak-anaknya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- disebabkan masalah Termohon menganggap pemohon tidak memberikan penghasilannya setiap bulan, dan termohon selalu cemburu dengan menuduh pemohon selingkuh kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun 10 bulan
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
 - bahwa kedua saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 Tahun 10 bulan, hal tersebut disebabkan karena termohon tidak pernah merasa diberikan penghasilan pemohon dan cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 2 Tahun 10 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang **terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi**

Hal. 10 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian** berdasar pasal 19 huruf (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 261/PdL.G/2016/PA.Mmj.



Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. H. Tri Susanto, M.MA bin Sarjono) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nurmiah, S.Pd binti Ibrahim) di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami: Drs.H.Andi Zainuddin, sebagai hakim ketua majelis, Naharuddin.S.Ag dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Bacong,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

ttd,

Drs. H.Andi Zainuddin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd,

ttd,

Naharuddin.S.Ag

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

ttd,

Bacong.S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.245.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.336.000

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Put. No. 261/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)